



Perhutanan Sosial: Pengelolaan *Hutan Nagari* (HN) Berbasis Masyarakat di Pesisir Selatan

Fajri Rahman^{1,*a}, Ade Irwandi^{1,b}

¹Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, 25175, Indonesia

^aEmail penulis pertama: frahman@soc.unand.ac.id, ^bemail penulis kedua:

adeirwandi07@gmail.com, *corresponding author: frahman@soc.unand.ac.id

Diterima: 5 Juni 2024; Disetujui: 30 Agustus 2024; Diterbitkan: 30 Agustus 2024

Abstract

Social Forestry: Community-Based Village Forest Management in Pesisir Selatan District. *The most frequent threat to forests is not only deforestation or forest degradation but also the expansion of oil palm companies. In South Pesisir, many peat forests have become oil palm monocultures. So, the people of Lunang are worried that their forests will change. In 2016, community leaders began proposing to protect the forest by prohibiting all forest destruction activities and not allowing the sale and purchase of land within the forest area. So, in 2018, their forest became a Nagari Forest (HN) under the Social Forestry scheme. This helps legitimize forest protection, preservation and community economic development. Therefore, what is the management of Nagari Forest in Pondok Parian Lunang the extent of community involvement and its impact? To answer the question, a qualitative research method with a descriptive approach was used. Data collection through in-depth interviews, observation and documentation to get the views of the community. The results show that the Nagari Forest was formed based on the wishes of the community, to protect the forest from damage. The forest is a source of water for the community's rice fields, if the forest is disturbed then their water source will also be disturbed and the rice fields will not be able to be cultivated. LPHN (Nagari Forest Management Institution) has the authority to manage the forest, conduct patrols and establish KUPS (Social Forestry Business Group) for community economic development through cooperation with KPH (Forest Management Unit) and KKI Warsi. So the Nagari Forest has an impact not only on protection, and preservation but also on improving the economy of the local community.*

Key Words : Social Forestry, Village Forest, Management.

Intisari

Ancaman terhadap hutan yang paling sering terjadi bukan hanya deforestasi maupun degradasi hutan, namun ekspansi perusahaan kelapa sawit. Di Pesisir Selatan, banyak hutan-hutan gambut sudah menjadi tanaman monokultur kelapa sawit. Sehingga, masyarakat Lunang khawatir dengan hutan mereka akan berubah. Tahun 2016, tokoh masyarakat mulai mengusulkan untuk perlindungan hutan dengan melarang segala aktivitas pengrusakan hutan dan tidak memperbolehkan jual beli lahan di dalam kawasan hutan. Sehingga, pada tahun 2018, hutan mereka menjadi Hutan Nagari (HN) dalam skema Perhutanan Sosial. Hal ini membantu legitimasi terhadap perlindungan, pelestarian hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, seperti apa pengelolaan Hutan Nagari di Pondok Parian Lunang dan sejauh apa keterlibatan masyarakat serta dampaknya. Tujuan penelitian untuk menjelaskan seperti apa pengelolaan Hutan Nagari (HN) di Pondok Parian Lunang dalam konsep Perhutanan Sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang sudah ditetapkan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Untuk menjawab pertanyaan, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat. Hasilnya menunjukkan Hutan Nagari terbentuk atas keinginan masyarakat, dengan tujuan perlindungan agar hutan tidak rusak. Hutan merupakan sumber air bagi pertanian sawah masyarakat, jika hutan terganggu maka sumber air mereka juga akan terganggu dan sawah tidak akan bisa digarap. LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) memiliki wewenang dalam pengelolaan hutan, melakukan patroli dan pembentukan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui kerjasama dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan KKI Warsi. Sehingga Hutan Nagari memberikan dampak bukan hanya perlindungan, pelestarian tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Kata Kunci : Perhutanan Sosial, Hutan Nagari, Pengelolaan.

1. Pendahuluan

Hutan bagi masyarakat di Nagari Pondok Parian merupakan kunci penting dalam keberhasilan pertanian masyarakat. Hutan memberikan sumber daya air sebagai kunci pengairan sawah mereka. Sehingga, segala bentuk penggursakan hutan akan ditentang oleh masyarakat Pondok Parian Lunang. Hal inilah yang menjadi dasar masyarakat menjadi hutan mereka sebagai Hutan Nagari dalam skema Perhutanan Sosial.

Pada tahun 2011, keluarlah hasil keputusan Rapat Masyarakat Kampung Kumbang III Nagari Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Organisasi P3A dan Organisasi Kelompok Tani menyatakan: "Kami dari unsur-unsur tersebut tidak membenarkan bagi masyarakat yang mengolah kayu balok, walaupun masyarakat yang datang dari Nagari lain untuk mengolah balok di Batang Air Kumbang III tanpa kecualinya. Demi untuk menyelamatkan bendungan di Btang Air Kumbang III dan juga menghindari terjadinya bencana alam. kiranya masyarakat yang melakukan pengambilan kayu balok, kami akan bertindak dan melarang bersama masyarakat dan apabila tidak jutga dihentikan pengelolaan dan pengambilan balok ini kami dari masyarakat akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan apabila ada salah satu dari masyarakat yang berkepentingan untuk mengambil kayu peramuan rumahnya sendiri-sendiri, harus melaporkan kepada kepala kampung gunanya untuk dapat diketahui atas kepentingan masyarakat tersebut".

Daerah Lunang merupakan kawasan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam bidang produksi kayu. Sebahagian hutan mereka sudah menjadi HGU milik PT AMT dan PT TB. Hutan yang mereka kelola statusnya HPT, namun sejak tahun 2004 HGU sudah berakhir. Sehingga, setelah itu pihak KPH mensosialisasikan mengenai Perhutanan Sosial kepada tokoh masyarakat Pondok Parian Lunang pada tahun 2011. Hal ini disambut dengan baik oleh tokoh masyarakat dan Ninik Mamak, karena mereka memang berkeingin untuk mendapatkan perlindungan atas hutan mereka. Sehingga, pembicaraan itu berlanjut dengan pihak Nagari. KPH bersama KKI Warsi datang langsung ke Nagari Pondok Parian Lunang dan berdiskusi dengan seluruh elemen masyarakat sehingga diusulkannya konsep Hutan Nagari untuk perlindungan hutan (Syeftiani dkk., 2020).

Berdasarkan permintaan dari Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN), Tim dari Pengelolah Taman Nasional Wilayah III Kerinci Seblat (TNKS), Kabupaten Pessel telah turun kelapangan untuk menentukan dan menetapkan tapas batas Hutan Nagari dan Kawasan TNKS. Hal itu dibenarkan Kepala Seksi PTPNW III TNKS Pesisir Selatan Sahyudin diruang kerjanya, berdasarkan permintaan dari pihak Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari agar pihak TNKS Pessel turun melakukan penentuan dan penetapan tapal batas wilayah, agar nantinya pada saat pengelolaan Hutan Nagari tidak masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tahun 2016 mulai dimasukkan pengusulan untuk skema Hutan Nagari dan didampingi oleh Warsi dan pada tahun 2018, barulah keluar surat keterangan KLHK bahwa hutan di Pondok Parian Lunang ditetapkan sebagai Hutan Nagari. Hutan Nagari di kelola oleh LPHN yang merupakan masyarakat nagari itu sendiri. LPHN di legalitaskan oleh Wali Nagari dan anggaran operasionalnya diambil dari anggaran Nagari. LPHN juga berkoordinasi dengan KPH sebagai penanggungjawab atas Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan di Nagari Pondok Parian Lunang.

Berdasarkan keputusan No. SK. 2702/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/4/2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa/Nagari Pondok Parian Lunang Seluas 1.386 Ha berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Nagari Pondok Parian Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan Hutan Desa Nagari Pondok Parian dapat ditempuh dengan jarak 3-6 km dari rumah masyarakat. Kondisi akses jalan ke hutan dapat ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Masyarakat dapat menggunakan kendaraan motor roda dua maupun kendaraan traktor sawah yang dimodifikasi, akan tetapi penggunaan kendaraan dapat digunakan sampai pintu masuk kawasan hutan. Pada musim penghujan, akses masyarakat ke dalam hutan akan semakin sulit dikarenakan medan area yang berlumpur sehingga masyarakat hanya dapat berjalan kaki memasuki hutan.

Di dalam hutan, terdapat keragaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), flora dan fauna. Kerena berbatasan dengan TNKS (Taman Nasional Bukit Barisan) hewan langka seperti harimau dapat di temukan di dalam hutan. Masyarakat juga memiliki kepercayaan terhadap hutan dan ketika berada di dalam hutan. Mereka memiliki pantang, dimana saat di dalam hutan tidak melakukan hal-hal berkaitan dengan yang tabu, memiliki niat yang tidak baik, berbicara sombong, mandi telanjang di sungai, membuang bara api ke dalam sungai dan berteriak. Jika melakukan hal tersebut maka akan diganggu oleh *inyiak* atau harimau (Rahman dkk., 2022).

Namun sisi positifnya bagi orang Pondok Parian Lunang adalah *inyiak* dapat menolong saat tersesat di dalam hutan. Bagi masyarakat yang tersesat di dalam hutan, mereka akan meminta pertolongan kepada *inyiak* dengan mengikuti suara derik kayu ataupun jejaknya di tanah. Selain itu, *inyiak* juga dapat memberikan pertanda buruk pada orang yang hendak memasuki aeral hutan. Jika kita menemukan jejak cakaran melintang di atas tanah, maka itu pertanda ada marabahaya di dalam hutan yang mungkin akan menimpa orang tersebut. Maka orang pondok Parian Lunang akan membatalkan niatnya untuk masuk ke hutan.

Selain kepercayaan, masyarakat Pondok Parian Lunang memiliki kearifan lokal mengenai pemanfaatan hutan. Hutan yang masih utuh dan tidak terjamah disebut dengan Rimba atau *Rimbo* (Asmin dkk., 2017). Di dalam *rimbo*, adalah hutan yang masih alami dan tidak digunakan untuk berladang. Areal perladangan yang digarap oleh masyarakat disebut dengan *Rimbo Tuo*. *Rimbo Tuo* adalah areal perladangan yang digarap oleh masyarakat secara turun temurun hingga saat ini. tanaman yang ditanami juga berupa tanama tua dan tanaman musiman. Areal ladang yang ditinggali atau sudah tidak dikelola lagi oleh masyarakat biasanya akan ditinggalkan, areal ini sering disebut dengan *Baluka*, dimana ladang yang sudah tidak produktif akan ditinggalkan oleh pemiliknya dan menjadi semak belukar. Karena areal ini hanya digunakan dalam selang waktu tertentu.

Bagi masyarakat memang hutan menjadi sumber mata pencaharian, baik berladang, berkebun dan mengambil hasil non kayu maupun kayu (Desyanti dkk., 2023). Aktifitas


pembalakan liar (*illegal logging*) masih marak dilakukan oleh masyarakat Lunang di dalam hutan untuk diperjual belikan (Saprika dkk., 2019a, 2019b). Walaupun sudah menjadi Hutan Nagari, namun mereka tetap mengambil kayu di dalam hutan dengan ilegal. Masyarakat dan LPHN sudah memperingatkan dan melarang, namun oknum masyarakat tetap bebal dengan peringatan tersebut. Sehingga, tindakan penegakan hukum perlu dilakukan oleh aparat kehutanan dan kepolisian. Namun hal itu sampai saat in belum dilaksanakan oleh pihak berwajib.

Oleh sebab itu, tujuan ini menjelaskan seperti apa pengelolaan Hutan Nagari (HN) di Pondok Parian Lunang dalam konsep Perhutanan Sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang sudah ditetapkan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Ini juga memberikan respon dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan melalui PHBM di Nagari mereka. Sehingga dapat dilihat seperti apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal dari segi ekonomi.

2. Metode Penelitian

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Lokasi penelitian mengambil kasus di Hutan Nagari (HN) yang berada di Nagari Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini secara hidrologi berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Silaut. Dengan fungsi kawasan pada mulanya adalah HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan berbatasan dengan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) (Wali Nagari, 2022). Luas kawasan Hutan Nagari sekitar 1.386 ha dengan ketinggian wilayah mencapai 45 mdpl-100 mdpl (BPS, 2023).




Gambar 1. Peta Nutan Nagari Pondok Parian Lunang. Sumber: KKI Warsi
(Figure 1. Map of Nutan Nagari Pondok Parian Lunang. Source: KKI Warsi)

2.2 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell, 2015). Teknik penarikan informan dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu LPHN sebanyak 3 orang, KUPS sebanyak 4 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang dan Petani 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

2.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses pencaharian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Maka dari itu, setelah data terkumpul dari hasil lapangan. Maka selanjutnya akan direduksi yaitu merangkum, memilah, dan memfokuskan pada hal yang penting, bermakna dan terpola (*coding*) (Denzin & Lincoln, 2017). Setelah menemukan pola data, lalu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (trianggulasi data).



Bagan 1. Model Analisis Data Deskriptif. Sumber: (Creswell, 2015)
(Chart 1. Descriptive Data Analysis Models)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keberadaan Nagari Pondok Parian Lunang dan Hutan

Nagari Pondok Parian merupakan sebuah pemerintah terendah setingkat desa di Kabupaten Pesisir Selatan. Awalnya, di Kecamatan Lunang hanya ada satu Nagari induk yaitu Lunang. Kemudian, Nagari Lunang dimekarkan menjadi 4 Nagari di antaranya Nagari Lunang Induk, Lunang Satu, Lunang Dua, Lunang Utara. Seiring dengan waktu pada tahun 2011 lahir kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 117 tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Pondok Parian Lunang dengan keluarnya Peraturan Daerah tersebut Nagari Lunang Utara dimekarkan menjadi Tiga Nagari yakni Nagari Lunang Utara, Nagari Pondok Parian Lunang dan Nagari Lunang Tengah. Setelah melalui proses akhirnya pada tanggal 5 Januari 2012 Nagari Pondok Parian Lunang disahkan menjadi Nagari yang Defenitif yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan Nagari-nagari lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah Administrasi Pemerintahan terendah yang memiliki hak otonomi dalam mengurus dan menata Pemerintah di tingkat bawah (Wali Nagari, 2022).

Pada saat ini, Nagari Pondok Parian Lunang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan merupakan 1 dari 10 Nagari di Kecamatan Lunang, yang berada pada Koordinat Lintang 2°19'3.40''S dan Bujur 101°09'57.37''E dengan Topografis Nagari dataran (BPS, 2023). Terletak di arah Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan jarak ±150 km dari pusat Kabupaten Pesisir Selatan dan ±8 km dari kantor Kecamatan (Kantor Wali Nagari Pondok Parian Lunang). Waktu tempuh menuju kantor Kecamatan sekitar 10 menit, sedangkan waktu tempuh menuju ibukota Kabupaten kira-kira 3 Jam.

Kawasan Nagari Pondok Parian Lunang memiliki luas wilayah sekitar 6.200 ha. Nagari Pondok Parian Lunang terdiri dari 2 kampung yang dipimpin oleh Kepala Kampung, yaitu Kampung Kumbang Gedang dan Kampung Bukit Tapus. Kedua kampung tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area pemukiman yang luasnya sekitar 335 ha.

Secara topografi, Nagari Pondok Parian memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nagari Simpang Gunung Tapan

Sebelah Selatan : Nagari Lunang Tengah

Sebelah Barat : Pinang Sabatang

Sebelah Timur : Nagari Lunang Utara, TNKS dan Kabupaten Kerinci

Pondok Parian Lunang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.240 jiwa dan sebanyak 330 kk. Penduduk yang berdomisili di Nagari Pondok Parian Lunang hampir 90 persen etnis Minangkabau dan selebihnya etnis Jawa dan Batak. Hal ini disebabkan daerah Kecamatan Lunang merupakan daerah yang memiliki perusahaan sawit. Sehingga, banyak lokasi ataupun kampung baru yang dibangun untuk transmigrasi seperti di Kecamatan Silaut. Maka dari itu, perpindahan penduduk ke desa-desa lain sangat memungkinkan untuk terjadi.

Wilayah Pondok Parian yang awal mulanya adalah areal perkebunan dan pertanian masyarakat Lunang. Masyarakat membuka perkebunan karet yang luas. Begitu juga dengan areal persawahan. Sehingga, memang dahulu bukan dijadikan sebagai pemukiman. Lambat laun, masyarakat yang bekerja diladang mulai pindah dan menetap di daerah tersebut. Setelah banyak masyarakat menetap. Maka dijadikanlah daerah tersebut sebuah dusun atau kampung yang termasuk dalam kecamatan Lunang. Semakin banyaknya penduduk, pada saat ini barulah berdiri menjadi sebuah Nagari.

Menurut masyarakat setempat asal usul nama Pondok Parian diambil dari banyaknya pondok yang didirikan masyarakat di wilayah ini. Wilayah ini memang merupakan areal perladangan dan masyarakat mendirikan pondok untuk beristirahat maupun menginap selama beberapa hari. Sehingga, nama wilayah ini diambil dari banyaknya pondok dan *parian* (peristirahatan). Setelah berdiri sebagai sebuah Nagari, maka ditambahkan nama Lunang dibelakang yang menandakan sebagai bagian dari Kecamatan Lunang.

Masyarakat yang menetap di Pondok Parian adalah masyarakat pendatang yang ingin membuka areal pertanian dan perkebunan. Rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian masyarakat berupa hamparan persawahan yang sudah dikelola secara turun temurun. Sedangkan lahan perkebunan berada di hutan yang dimanfaatkan masyarakat sedari dulu. Hutan yang dimanfaatkan berada sebahagian di kawasan dan sebahagian berada di luas kawasan Hutan Nagari.

Masyarakat yang tinggal di Nagari Pondok Parian memiliki areal perawahan yang luas. Mereka membuka lahan sawah untuk menanam padi setiap 2 kali setahun. Sawah mereka dialiri oleh air yang berasal dari hulu yang bersumber dari anak Sungai Lunang. Sehingga, sumber mata air untuk sektor pertanian sangat penting bagi masyarakat. Jika sumber air terganggu, maka lahan-lahan pertanian tidak akan bisa ditanami.

Masyarakat mengaliri air mereka melalui irigasi yang dikelola oleh P3A. Anggota P3A adalah petani tersebut untuk mengelola air supaya cukup untuk mengairi sawah-sawah masyarakat. atas dasar itu juga masyarakat mempertahankan hutan mereka dari kerusakan agar pertanian mereka tidak terganggu akibat kekurangan air.

Selama ini, masyarakat mengadakan hutan dan lahan pertanian untuk kelangsungan hidup mereka (Desyanti dkk., 2023; Syeftiani dkk., 2020). Ladang-ladang karet masyarakat dapat menghasilkan setiap minggu sekitar Rp. 1000.000 sampai Rp. 1.5000.000 saat harga karet diangka Rp. 25.000/kg. Namun, 4 tahun terakhir, harga karet turun drastis diangka Rp. 5.000/kg. Sehingga banyak kebun karet yang terbengkalai dan tidak terawat. Bahkan banyak juga yang sudah ditebang dan diganti dengan tanaman lainnya. Tanaman pengganti tersebut berupa sawit.

Pada awalnya memang tidak ada masyarakat menanam sawit, namun akibat karet tidak ada harganya masyarakat perlahan-lahan mulai beralih ke sawit yang lebih menjanjikan. Saat sekarang di pinggir hutan nagari masyarakat mulai membuka lahan untuk ditanami sawit. Dalam pembukaan ladang masyarakat masih memakai sistem tumbang-bakar. Sistem ini, ketika masyarakat ingin membuka lahan, maka tumbuhan yang ada di areal tersebut harus dibersihkan dan kemudian dibakar.

Selain berladang, masyarakat juga mengambil hasil hutan bukan kayu. Ada beberapa masyarakat masih memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk menambah pemasukan ekonomi mereka. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Hutan Desa Nagari Pondok Parian dengan status lahan berupa lahan hutan nagari (Tresno dkk., 2019; Utami dkk., 2023). Pengelolaan hutan bukan kayu telah dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang berbeda, mulai dari 5-36 tahun. Ada juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari keluarga secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kawasan Hutan Desa Nagari Pondok Parian dapat ditempuh dengan jarak 3-6 km dari rumah masyarakat. Kondisi akses jalan ke hutan dapat ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Masyarakat dapat menggunakan kendaraan motor roda dua maupun kendaraan traktor sawah yang dimodifikasi, akan tetapi penggunaan kendaraan dapat digunakan sampai pintu masuk kawasan hutan. Pada musim penghujan, akses masyarakat ke dalam hutan akan semakin sulit dikarenakan medan area yang berlumpur sehingga masyarakat hanya dapat berjalan kaki memasuki hutan.

Tujuan produksi utama dari pemanenan hasil hutan bukan kayu digunakan sebagai bahan baku maupun buah. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Hutan Desa Nagari Pondok Parian dilakukan oleh masyarakat berupa aren, manau, rotan, ijuk, petai, bambu dan pandan. Jenis tumbuhan tersebut beberapa diantaranya bahkan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bila dijadikan produk olahan (Desyanti dkk., 2023). HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa Aren, Rotan, dan Manau. Aren mereka olah menjadi gula aren yang dapat dijual dipasar. Kemudian, rotan dan manau mereka jadikan sebuah produk anyaman dengan harga jual yang lumayan tinggi.

3.2 Pengelolaan Hutan Nagari

Setelah Hutan Nagari ditetapkan pada tahun 2014, LPHN memiliki tanggungjawab atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sehingga, dibentuk beberapa kegiatan dan unit usaha bagi masyarakat yang bergabung. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LPHN bersama masyarakat membentuk Kelompok Unit Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Dimana KUPS ini memiliki usaha yang berbeda.

Di Pondok Parian Lunang, pada saat ini hanya ada satu KUPS yang aktif dan memiliki potensi besar. KUPS Pondok Madu Marinai merupakan kelompok yang membudidayakan madu *galo-galo* atau Trigona. Kelompok ini beranggotakan sebanyak 15 orang. Berdasarkan keterangan ketua KUPS, Bapak A (50 tahun) “usaha madu *galo-galo* ini dilakukan semenjak adanya hutan nagari, kemudian, KPH memberikan lebah ini sebanyak 90 stub dan dibagi kepada anggota kelompok untuk bertanggungjawab merawatnya”. Para anggota kelompok mendapatkan sekitar 15 stub lebah, karena jumlahnya terbatas. Mereka melakukan peternakan lebah disekitar rumah masing-masing agar gampang dipantau dan dicek setiap hari.

Lebah ini merupakan bantuan dari KPHP Pesisir Selatan. Pada sehingga tahun 2021, Dinas Kehutanan Sumbar melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pessel, melakukan pengembangan dan budidaya lebah madu dan kelulut di LPHN Pondok Parian Lunang. Besar bantuannya Rp 178.500.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Kehutanan tahun 2021 (Asmin, 2022).



Gambar 2. KUPS Pondok Madu Marinai. Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.
(Figure 2. KUPS Pondok Madu Marinai. Source: Personal Documentation, 2023)

Hasil dari lebah ini, setiap bulannya kami dapat mengumpulkan madu sebanyak 15 liter. Madu yang dihasilkan oleh lebah, akan dipanen sekali sebulan dan para anggota akan mengumpulkan lebah madu kepada sekretariat. Setelah madu dikumpulkan, maka akan langsung dibersihkan dan kemudian di masukkan ke botol yang sudah ada takarannya. Madu akan diperjualbelikan pada masyarakat maupun kepada orang lain yang menginginkannya. Satu liter madu di hargai sebesar Rp. 400.000 dengan jaminan madu yang dikemas adalah madu asli tanpa dicampur.

Selain KUPS, LPHN melakukan identifikasi terhadap kayu yang diameternya lebih dari 60 cm. Pohon-pohon besar yang ada dalam hutan akan dipakai untuk program pohon asuh. Mekanisme pohon asuh tersebut, jika seseorang ingin mengasuh pohon tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000 selama satu tahun. Uang yang didapat dari perolehan pohon asuh, akan digunakan sebagai operasional LPHN dalam melakukan patroli dan juga 30% dari hasil pohon asuh juga akan digunakan untuk pembangunan sarana masyarakat, misalnya untuk perbaikan Masjid/Mushalla dan sara kepemudaan dan olahraga. Setiap orang yang mengasuh pohon dapat dilihat di laman www.pohonasuh.org sebagai bentuk transparansi yang dilakukan. Tujuan dari pohon asuh ini, selain memberikan pemasukkan uang pada LPHN, juga menjaga pohon tersebut.

Selain pohon asuh, LPHN juga bekerjasama dengan KPH dan Warsi untuk melakukan program RHL (Rehabilitasi Hutan Lestari). RHL ini akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai program kerja tahunan. Lahan yang akan dilakukan RHL, adalah lahan yang sudah terbuka dan tidak memiliki pohon-pohon besar. Luas lahan yang dimanfaatkan direncanakan seluas 100 ha. Di lahan yang direncanakan tersebut merupakan areal pemanfaatan dari Hutan Nagari. Di ruang pemanfaatan ini akan ditanam jenis tumbuhan buah dan musiman seperti jengkol, petai, matoa, lengkung dan jenis pohon keras seperti mahoni dan surian.

Langkah-langkah yang sudah dikembangkan oleh LPHN terhadap pengelolaan Hutan Nagari merupakan sebuah tanggung jawab yang dilakukan untuk memaksimalkan fungsi hutan dan masyarakat. sehingga, cita-cita selama ini yang diinginkan oleh masyarakat Pondok Parian Lunang dapat dicapai yaitu hutannya terjaga.

Masyarakat Nagari Pondok Parian Lunang telah membuat dan menerapkan berbagai aturan landasan terkait pengelolaan Hutan Nagari pasca keputusan Rapat Masyarakat Kampung Kumbang III Nagari Pondok Parian Lunang tahun 2011 mengenai pelarangan pengambilan kayu di hutan larangan. Beberapa unsur kunci terkait perlindungan Hutan Nagari di dalam peraturan ini termasuk terkait patroli pengawasan hutan dan pembatasan pembukaan hutan, telah diterapkan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah desa dan LPHN.

Penetapan zona lindung dan zona pemanfaatan Hutan Nagari secara tradisional oleh masyarakat membatasi area hutan yang dapat ditebang dan digarap. Aktivitas agrikultur diakomodasi dalam kawasan zona pemanfaatan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi; sementara pada zona lindung, area hutan tidak boleh ditebang maupun digarap, salah satunya untuk menjaga daerah tangkapan air. Hutan Nagari juga di pasangi alat pendeteksi pe, balakan liar yang disebut dengan Guardian sebanyak 3 titik. Sehingga, jika ada pembalakan liar dengan bunyi mesin *sinso* maka akan diberikan sinyal ke hp anggota LPHN. Sehingga, upaya yang dilakukan untuk perlindungan hutan sudah dilakukan secara maksimal.

3.3 Dampak dan Respon Masyarakat Terhadap Perhutanan Sosial

Aspek karakteristik masyarakat, biofisik dan *rules-in-use* dalam implementasi perhutanan sosial berperan menciptakan praktik yang baik dalam pengelolaan perhutanan sosial (Asmin, 2021; Kumar, 2015; Lata & Rashid, 2021; Pambudi, 2020; Veriasa dkk., 2021). Secara karakteristik sosial, masyarakat Nagari Pondok Parian Lunang memiliki sistem kekerabatan yang erat dan hidup berdasarkan nilai-nilai budaya tradisional. Hal ini memengaruhi sistem pengambilan keputusan dalam pengelolaan perhutanan sosial setempat. Penghidupan berbasis agrikultur dari masyarakat desa saat ini lebih banyak bergantung pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) mengingat faktor ketersediaan lahan yang relatif besar. Pemanfaatan hutan untuk mendukung penghidupan sehari-hari masyarakat masih relatif terbatas. Musyawarah adat desa merupakan mekanisme penting dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait perhutanan sosial di Pondok Parian Lunang.

Terdapat beberapa kelompok kepentingan utama terkait pengelolaan perhutanan sosial di nagari, antara lain pemerintah desa, Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD)/LPHN, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit IX Pesisir Selatan dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi (Syeftiani dkk., 2020). Setiap kelompok memiliki peran masing-masing. Pemerintah desa berperan dalam perumusan kebijakan serta pendanaan untuk pengelolaan Hutan Desa. KPHD bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengelolaan Hutan Desa. KPHP Unit IX memiliki tupoksi yang relevan dengan pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara, KKI Warsi memberikan dukungan untuk pengelolaan Hutan Desa/Nagari di tingkat tapak, termasuk perencanaan kelola hutan dan resolusi konflik. Selain itu, penjagaan Hutan Nagari juga tidak lepas dari peran keseluruhan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melaporkan kejadian perambahan kepada LPHN dan pemerintah desa. Elemen masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan di desa.

Adapun dampak Hutan Nagari terhadap masyarakat sebagai berikut:

Pertama, penyediaan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat perlu diperhatikan. Model pengelolaan hutan juga harus didukung dengan berbagai cara yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain peningkatan produktivitas lahan terbuka, diversifikasi pendapatan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan dapat mendukung pengelolaan Hutan Nagari yang berkelanjutan.

Solusi peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan juga dapat dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan peran strategis sektor kehutanan, pemerintah daerah dan sektor lainnya dalam meningkatkan kapasitas dasar, infrastruktur serta distribusi manfaat yang dihasilkan tanpa merusak kondisi hutan.

Kedua, pengelolaan hutan di tingkat tapak perlu melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama. Studi ini menemukan bahwa kelembagaan di tingkat desa, seperti pemerintahan desa dan LPHN, berperan dalam mengelola hutan melalui aksi dan koordinasi untuk memastikan pengelolaan hutan secara lestari. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif antara lain dalam pengawasan area hutan dan mendorong inisiatif zonasi dan

pengelolaan hutan yang mengoptimalkan upaya perlindungan serta pemanfaatan yang berkelanjutan.

Ketiga, pengelolaan dan pengawasan area batas hutan yang terkoordinasi dengan kelompok masyarakat hutan dari wilayah administrasi yang bertetangga berpeluang mencegah perambahan hutan lebih lanjut, khususnya di area perbatasan tersebut. Di Pondok Parian Lunang hal ini telah diinisiasi melalui komunikasi dan penataan tapal batas hutan dengan masyarakat dari Nagari Lunang Utara dan Nagari Lunang Tengah serta TNKS, difasilitasi oleh Warsi. Jika diimplementasikan secara efektif, koordinasi semacam ini berpeluang memperkuat upaya preventif perlindungan kawasan hutan dari semua belah pihak.

Keempat, pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan penting untuk menjembatani akses informasi dan logistik serta pemberdayaan yang dibutuhkan. Pendampingan bisa diberikan baik oleh penyuluh kehutanan, KPH atau organisasi pendamping masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan antara lain untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, proses perumusan dan implementasi ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kelima, pelibatan anggota masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan modal sosial yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut. Modal sosial terletak pada jaringan dan hubungan sosial antar aktor dalam suatu setting budaya yang mendasari solidaritas kelompok. Dalam hal tata kelola hutan, selain jaringan sosial, modal sosial juga tecermin dari norma dan nilai-nilai masyarakat lokal yang berpotensi untuk dikembangkan. Dalam kasus pengelolaan Hutan Nagari Pondok Parian Lunang, kita bisa melihat bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki untuk mendukung praktik pengelolaan Perhutanan Sosial, contohnya melalui penetapan kesepakatan bersama yang mengadopsi nilai-nilai budaya yang sebelumnya sudah ada dalam mengatur praktik Perhutanan Sosial. Selain itu, mereka juga memanfaatkan sistem kekerabatan yang masih erat dalam membuat keputusan-keputusan strategis secara bersama-sama melalui musyawarah serta mempraktikkan nilai-nilai tradisional, seperti sanksi adat, dalam menyelesaikan masalah. Adat juga berperan penting dalam tata kelola wilayah, karena adanya penerapan sanksi adat bagi pelanggar sebagai upaya untuk memberikan efek jera yang mendorong ketaatan masyarakat terhadap norma yang berlaku.

Masyarakat lain di Indonesia masih memiliki unsur-unsur modal sosial yang beragam dan berbeda-beda sesuai konteks lokasi masing-masing. Identifikasi dan analisis faktor-faktor kunci terkait modal sosial suatu masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat menciptakan rasa memiliki dan saling percaya antar para pemangku kepentingan, sehingga menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Karenanya, dibutuhkan peran multisektor dalam mendorong: 1) peningkatan kapasitas dasar dan infrastruktur desa yang memperhatikan prinsip kelestarian hutan dan sumber daya alam serta 2) proses transfer pengetahuan dan pemberdayaan intensif untuk mendorong peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari studi kasus di Hutan Nagari di Nagari Pondok Parian Lunang, disimpulkan beberapa temuan kunci yang dapat mendorong pengelolaan perhutanan sosial, khususnya HN, yang lebih optimal dalam meminimalkan deforestasi. Dalam bidang pengamanan hutan, KKI Warsi mengembangkan Guardian atau *intelligence*. Teknologi Guardian akan menangkap suara yang ada di dalam hutan dan akan mengirimkan notifikasi ke Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) ketika menangkap suara *chainsaw*. Sejauh ini ada 9 Guardian terpasang di Nagari Pondok Parian Lunang (3 Guardian), Nagari Lunang Tengah (3 Guardian), serta Nagari Lunang Induk (3 Guardian).

4. Kesimpulan

Beberapa tantangan ke depan yang dapat memengaruhi proses pengelolaan Hutan Nagari, khususnya terkait dinamika tutupan pohon kawasan hutan. *Pertama*, implementasi peraturan desa mengenai pengelolaan Hutan Nagari secara keseluruhan masih bersifat parsial. Contohnya terkait pendataan pengambilan kayu. Karenanya, dibutuhkan pendampingan masyarakat yang efektif agar pasal-pasal tersebut dapat diterapkan secara optimal. *Kedua*, masih ada persepsi di masyarakat bahwa meningkatkan taraf hidup dari pemanfaatan nonkayu dari Hutan Nagari sulit. Jika dibiarkan, persepsi ini berpotensi mengancam kelestarian hutan di kemudian hari. Pasalnya, keterbatasan ekonomi berpotensi mendorong masyarakat untuk berpaling kepada penjualan kayu hutan sebagai sumber pendapatan alternatif. Ketiga, lanskap hutan yang secara administrasi berbatasan dengan desa tetangga menuntut upaya yang lebih terkoordinasi antar kedua desa untuk memperkuat upaya preventif perlindungan kawasan Hutan Nagari dari kedua belah pihak. *Terakhir*, akses informasi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas, sehingga memengaruhi kemampuan inovasi ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada KKI Warsi yang telah memfasilitasi dan menjadi sponsor dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Asmin, F. (2021). *Social Forestry And Natural Resource Management In West Sumatra*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12077.00487>
- Asmin, F. (2022). *Mengembangkan Budidaya Lebah Madu: Dari Masyarakat Pinggir Hutan Untuk Sumatera Barat Sehat Dan Sejahtera*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34543.30888>
- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. (2017). Social Capital of Parak and Rimbo Management in West Sumatra. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 23(3), 140–149. <https://doi.org/10.7226/jtfm.23.3.140>
- BPS. (2023). *Kecamatan Lunang Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Creswell, W. J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Denzin, K. N., & Lincoln, Yvonna. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publication.
- Desyanti, D., Andra, N., & Zulmardi, Z. (2023). Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Hutan Desa Nagari Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 17(2), 190–197. <https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4117>
- Kumar, V. (2015). *Social forestry in India: Concept and schemes*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1652.4243>
- Lata, L. N., & Rashid, A. Z. M. M. (2021). Social Forestry: Principles, Evolution, and Implications for Sustainable Development. Dalam W. Leal Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange Salvia, & T. Wall (Ed.), *Life on Land* (hlm. 881–891). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95981-8_148
- Pambudi, A. S. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia: Policy Implementation Review, 2007-2019. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>
- Rahman, H., Hidayat, R. A., & Nazar, A. H. (2022). Degradasi Lanskap Hutan dan Pola Konflik Harimau Sumatra Dengan Manusia di Kabupaten Pesisir Selatan. *EL-JUGHRAFIYAH*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.24014/jej.v2i1.16364>

- Saprika, A., Afrizal, A., & Azwar, A. (2019a). Praktik Sosial Pertambangan: Suatu Studi Penanganan Konflik Oleh Sebuah Perusahaan Izin Clear and Clean di Ulayat Penghulu Nan Salapan, Nagari Lunang Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 73. <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p73-80.2019>
- Saprika, A., Afrizal, A., & Azwar, A. (2019b). Post-Clear and Clean License Social Practices of Mining In Indonesia: A Case Study of Conflict Resolution of A Company obtaining Clear and Clean License. *Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, Padang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2282592>
- Syeftiani, T., Herwindah, S., Thanoesya, R., & Stevani, A. (2020). *Laporan Studi Sosial Ekonomi dan Budaya Lanskap Lunang (Nagari Lunang, Lunang Tengah dan Pondok Parian Lunang)*. KKI Warsi.
- Tresno, T., Fitri Ana, R., Wicaksono, M., Wicaksanti, A. R., & Deswita, R. (2019). Antara Ulayat Adat Dan Hutan Nagari: Sebuah Kebijakan Perhutanan Sosial Di Minangkabau. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 191. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p191-211.2018>
- Utami, I. R., Ferdi, & Andora, H. (2023). Agreement For Utilization Of Nagari Ulayat Land For Coal Mining Business In Nagari Lunang, Pesisir Selatan District. *International Journal Of Research Culture Society*, 7(1), 72-73. <https://doi.org/10.2017/IJRCS/202301016>
- Veriasa, T. O., Maulana, S. J., & Hariyadi, C. (2021). *Perhutanan Sosial, Asa Menjaga Sumber Daya Bersama: Kumpulan Studi dan Pembelajaran di Indonesia*. IPB Press.
- Wali Nagari. (2022). *Profil Nagari Pondok Parian Lunang*. Kantor Wali Nagari.